



PUTUSAN
Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. **I GUSTI AGUNG BAGUS WESRAMA**, Laki-Laki, umur : 63 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan ; Swasta ; Sebagai Penggugat I;-----
2. **I GUSTI AGUNG BAGUS SUSRAMA**, Laki-Laki, umur : 61 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan ; Swasta ; sebagi Penggugat II ; -----
3. **I GUSTI AGUNG AYU MURTINI**, Perempuan, umur : 58 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan ; Swasta ; sebagai Penggugat III ; -----
4. **I GUSTI AGUNG VIVIN YUSNA DEWI**, Perempuan, umur : 27 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan ; Swasta ; sebagai Penggugat IV ; -----
5. **I GUSTI AGUNG EVA YUSNA DEWI**, Perempuan, umur : 20 Tahun, agama : Hindu, Pekerjaan ; Swasta ; Sebagai Penggugat V ; -----

telah memberi kuasa kepada **I GEDE SUSILA YASA, SH. I DA BAGUS PUTU AGUNG, SH.MH.** , dan **I PUTU SUPARJA,SH.** , kesemuanya sama-sama Advokat , yang beralamat Kantor di "LAW OFFICE STITHA PRADNYA" yang beralamat di Jalan Raya Darma Saba, Perumahan Bhuana Asri No. 26 Mengwi, Badung , yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

Melawan

1. **I GUSTI AGUNG GEDE OKA** , Laki-laki , Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta , sebagai Pihak ; TERGUGAT I ; -----
2. **DESAK MADE LIPUR** , Perempuan, agama : Hindu, Pekerjaan : swasta, sebagai Pihak ; TERGUGAT II ; -----
3. **ANAK AGUNG BAGUS PUTRA NEGARA**, Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta, sebagai Pihak ; TERGUGAT IIII ; -----

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ni Putu Yuliana Kemalasari, S.H, I Ketut Gede Citarjana Yudiastara, S.H, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Ni Putu Yuliana Kemalasari, S.H, & Rekan" di Jalan Mirah Delima No 9 Ubung Kaja,

Hal 1 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah

mendengar

kedua

belah

pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register Perkara Perdata No 325/Pdt.G/2019/PN.Dps telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa saat alm I Gusti Made Totor alias I Gusti Agung Gede Raka Tapel masih hidup ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000m2, SPPT Nomor : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas : -----

- Utara : Pangkung ;-----

- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana -----

- Selatan : Gang -----

- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny -----

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ; -----

2. Bahwa setelah alm I Gusti Made Totor meninggal sekitar tahun 1942, maka obyek sengketa dikuasai dan dihasili oleh anaknya sebagai ahli waris, yang bernama I Gusti Agung Gede Rai dan selama menguasai serta menghasili tanah obyek sengketa tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan atas penguasaan obyek sengketa tersebut ; -----
3. Bahwa I Gusti Agung Gede Rai ada mempunyai anak, yaitu : I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat I) , I Gusti Agung Nyoman Rai (alm), I Gusti Agung Ayu Oka Wartini (KK), I Gusti Agung Bagus Susrama (Penggugat II) , I Gusti Agung Ayu Murtini (Penggugat III), I Gusti Agung Bagus Eksrama (alm) dan I Gusti Agung Ayu Antarini (KK) ;-----


Hal 2 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm .I Gusti Agung Bagus Susrama ada memiliki anak, yaitu : Anak Agung Vivin Yusna Dewi (Penggugat IV) dan Anak Agung Eva Yusna Dewi (Penggugat V) ; -----
5. Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai Keturunan Alm I Gusti Made Totor, dapat diuraikan dalam silsilah, sebagai berikut -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan silsilah Keturunan alm. I Gusti Made Totor tersebut, secara hukum dan adat waris di Bali, maka Para Penggugat adalah sah menjadi ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan dari Alm. I Gusti Made Totor ;-----
7. Bahwa pada tahun 2017, Para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa, sehingga sebagian dari obyek sengketa Luas : 17.450 M2 telah terbit Sertifikat No. 239 atas nama : I Gusti Agung Bagus
Hal 4 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi ; -----

8. Bahwa sangat mengejutkan Para Penggugat, dimana pada tanggal 25 Pebruari 2019 Tergugat I mengirimkan Somasi yang ditujukan kepada Para Penggugat, yang menyatakan bahwa alm. I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan, sehingga obyek sengketa milik alm. I Gusti Made Totor sepatutnya jatuh kepada saudara kandungnya yang bernama alm. I Gusti Agung Gede Oka dan keturunannya,; -----
9. Bahwa dalam Somasi itupun Tergugat I (I Gusti Agung Gede Oka) menyatakan pada tahun 1996 ada menerima Kuasa dari alm. I Gusti Agung Gede Rai untuk mengurus Sertifikat atas obyek sengketa untuk dan atas nama I Gusti Made Totor, sehingga I Gusti Agung Gede Oka (Tergugat I) menyatakan merasa kehilangan haknya atas obyek sengketa ; -----
10. Bahwa alasan somasi Tergugat I adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, karena jika alm. I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan sebagai penerus, maka saat alm. I Gusti Made Totor meninggal sekitar tahun 1942, obyek sengketa seharusnya sudah dikuasai dan dihasili oleh Saudara Kandungnya yang bernama alm. I Gusti Agung Gede oka, dan tidak dikuasai oleh alm. I Gusti Agung Gede Rai (orang tua Tergugat I,II,III dan Kakek Tergugat IV dan V) ;-----
11. Bahwa dengan adanya fakta tersebut sudah jelas dan tegas bahwa alm. I Gusti Agung Gede Rai adalah merupakan anak, sebagai pelanjut keturunan alm. I Gusti Made Totor, serta obyek sengketa milik Alm. I Gusti Made Totor secara hukum tidak bisa diwariskan kepada sadaura alm. I Gusti Made Totor yang bernama alm. I Gusti Agung Gede Oka dan keturunannya, yang karenanya secara hukum pula Para Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. Made Totor ; -----
12. Bahwa oleh karena alm. I Gusti Made Totor memilik keturunan sebagai pelanjut dan sebagai ahli waris, sehingga somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum, karena alm. I Gusti Agung Made Jedeg (anak kandung dari alm. I Gusti Agung Gede Oka/ saudara kandung dari Alm. I Gusti Made Totor) tidak dapat mewarisi harta warisan dari Alm. I Gusti Made Totor , termasuk Tergugat I sebagai keturunan dari Alm. I Gusti Made Jedeg ; -----
13. Bahwa untuk menghindari Permasalahan dikemudian hari, maka dengan gugatan ini juga Para Penggugat mengukutsertakan Tergugat II (istri dari

Hal 5 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) dan Tergugat III (anak dari Tergugat I) sebagai pihak dalam gugatan;-----

14. Bahwa terhadap Kuasa untuk mengurus Sertifikat atas obyek sengketa, yang katanya diberikan oleh alm. I Gusti Agung Gede Rai, mengingat I Gusti Agung Gede Rai telah meninggal pada tahun 1996, maka secara hukum Surat Kuasa tersebut adalah gugur dan tidak bisa diberlakukan lagi ; -----
15. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut maka obyek sengketa adalah sah merupakan harta milik peninggalan alm. I Gusti Made Totor, yang patut dan berhak diwaris oleh keturunan alm. I Gusti Made Totor sebagai ahli waris ; -----
16. Bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dari alm. I Gusti Made Totor, yang paling berhak sebagai ahli waris untuk mewarisi dan memiliki obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor, serta Sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa Luas : 17.450m² atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat ; -----
17. Bahwa selain mengirimkan Surat Somasi, ternyata Tergugat I juga mengadukan Para Penggugat pada pihak Kepolisian sesuai Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : Reg. Dumas/17/II/2018/SPKT tertanggal 23 Pebruari 2019, sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan untuk didengar Keterangannya oleh Kepala Kepolisian Resort Badung ; -----
18. Bahwa somasi dan Pengaduan dari Tergugat I adalah tanpa dasar hak dan alasan yang sah, dengan maksud menyerobot, menguasai obyek sengketa secara melawan hak. sehingga secara hukum perbuatan tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat ; -----
19. Bahwa atas somasi dan pengaduan Tergugat I tersebut, telah membuat Para Penggugat merasa tidak tenang, tidak nyaman, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang mana secara materiil Para Tergugat masing-masing telah dirugikan mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta secara immateriil yang tidak bisa dihitung jumlah, tetapi dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -

Hal 6 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

21. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian secara tepat waktu, maka sudah sepatutnya Tergugat I membayar uang paksa (dwang-som) atas ketermabatan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi : -----

22. Bahwa untuk menjamin ketenangan dan ketentraman Para Penggugat dalam menguasai dan memiliki obyek sengketa, serta tidak menimbulkan permasalahan yang bertubi-tubi dikemudian hari yang dapat menguras tenaga, pikiran dan materi, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mencari kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar ; --

Demikianlah fakta-fata sebagai dalil dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini, agar Pengadilan Negeri Denpasar dapat memanggil Para Pihak secara patut untuk dapat menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan, selanjutnya dapat mempertimbangkan, memeriksa perkara ini secara seksama dan dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000m², SPPT Nomor : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas:

- Utara :
Pangkung ;-----
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana -----
- Selatan : Gang -----
- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny -----

Adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ; -----

Hal 7 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa ; -----
4. Menyatakan hukum Sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa Luas : 17.450m² atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat ; -----
5. Menyatakan hukum Tergugat I, II dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ; ---
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang-som) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan pembayaran ; -----

DAN/ATAU ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sehingga persidangan dapat dijalankan secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;-----

Hal 8 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantahnya dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Juni 2019 yaitu sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuri Libelli*), alasanya :
Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mengatakan atau menguraikan tentang silsilah keluarga yang salah tidak sesuai fakta hukum dan patut di duga palsu dan / atau dipalsukan, maka Tergugat akan membuktikan di hadapan persidangan atas dugaan pemalsuan silsilah keluarga yang di lakukan oleh Penggugat dan dijadikan **(T-1)**. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat, kecuali hal – hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar; -----
2. Bahwa benar saat Alm. I Gusti Made Totor semasih hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. Seluas 29.000m2, SPPT Nomor : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor, dengan batas batas sebagai berikut :-----
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny ;-----
 - Timur : Tanah milik Kadek Adnyana.-----
 - Utara : Pangkung ;-----
 - Selatan : Gang ;-----yang selanjutnya menjadi objek sengketa; -----
3. Jawaban angka 2 ; -----
 - 3.1. Bahwa setelah Alm. I Gusti Made Totor Meninggal, maka objek sengketa tidak benar dikuasai dan dihasili oleh anaknya I Gusti Agung Gede Rai; ----
 - 3.2. karena Alm. I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan langsung (*Putung*).-----
Sehingga objek sengketa tersebut beralih kepada saudara kandungnya yang bernama Alm. I Gusti Ag. Gde Oka (setiap panen penyakap/penandu menyerahkan hasil panennya ke Puri Anyar Labah ; -

Hal 9 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



3.3. Bahwa Alm. I Gusti Gde Oka memiliki dua orang anak laki – laki yang bernama : Alm. I Gusti Ag. Made Jedeg/Raka dan Alm. I Gusti Ag. Gde Rai.-----

3.4. Bahwa I Gusti Agung Made Jedeg/Raka menikah dengan I Gusti Agung Ayu Ngurah mempunyai 4 orang anak :-----

- I Gusti Agung Gde Ajeng ‘-----
- I Gusti Agung Gde Oka (Tergugat) ;-----
- I Gusti Agung Ayu Putri (kawin keluar);-----
- I Gusti Agung Ayu Putra (kawin keluar);-----

I Gusti Agung Gde Rai menikah dengan Jero Made Sama Arsa mempunyai anak sebagai berikut :-----

- I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat);-----
- I Gusti Agung Ayu Oka Wartini (Kawin keluar);-----
- I Gusti Agung Bagus Susrama (Penggugat);-----
- I Gusti Agung Ayu Martini (Penggugat);-----
- Alm. I Gusti Agung Bagus Ekasrama;-----
- I Gusti Agung Ayu antarini (Kawin Keluar);-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan saudara sepupu dan saudara sewaris dari keturunan Alm. I Gusti Ag. Gde Oka; -----

3.5. Bahwa tidak benar hasil bumi dari objek sengketa tersebut hanya dihasili atau dikuasai oleh I Gusti Ag. Gde Rai saja, tapi juga dikuasai dan dihasili oleh Alm. I Gusti Ag. Made Jedeg/Raka dan keturunannya. -----

4. Jawaban angka 3, bahwa benar yang disebutkan oleh penggugat, sepengetahuan tergugat adalah keturunan dari Alm. I Gusti Agung Gede Rai yang merupakan saudara sepupu dari I Gst. Agung Gde Oka (Tergugat I) .-----

5. Jawaban angka 4, bahwa tidak benar Anak Agung Vivin Yusna Dewi (penggugat IV) dan Anak Agung Eva Yusna Dewi (Penggugat V) adalah anak dari Alm. I Gusti Agung Bagus Susrama, tetapi merupakan anak dari Alm. I Gusti Agung Bagus Ekasrama ; -----

6. Jawaban angka 5, bahwa tidak benar silsilah yang ditunjukkan oleh Penggugat, dan yang benar adalah sebagai berikut ini :

SILSILAH KELUAGA

I Gst. Ngr. Nym. Munggu
(Janda Meninggal)

Hal 10 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



I Gst. Ag. Gde Oka
(Almarhum)

I Gst. Gde. Totor
(Almarhum Tidak punya anak)

I Gst. Ag. Md. Jedeg/Raka >< I Gst. Ag.
Ayu Ngurah

I Gst. AG. Gde Rai >< Jero
Made Sama Arsa

I Gst. Ag. Gde. Ajeng

I Gst. Ag. Bgs. Wesrama, (Penggugat I)

I Gst. Ag. Ayu. Putra (Kawin Keluar) I Gst. Ag. Ayu Oka Wartini (Kawin Keluar),

I Gst. Ag. Ayu Putri (Kawin Keluar) I Gst. Ag. Bgs. Susrama, (Penggugat II)

I Gst. Ag. Gde Oka (Tergugat I) I Gst. Ag. Ayu Murtini, (Penggugat III)

Alm. I Gs. Ag. Bgs. Ekasrama

I Gst. Ag. Ayu Antarini.

Bahwa dalam silsilah keluarga I Gst. Ngr. Nym Munggu yang dibuat pada Tanggal 17 Januari 1996 yang tidak lain adalah Orang Tua dari I Gst. Ag. Gde Oka dan I Gst. Gde Totor dengan jelas menerangkan bahwa Alm. I Gst. Gde. Totor adalah tidak mempunyai anak (*Putung*) ; -----

7. Jawaban angka 6, bahwa berdasarkan silsilah keluarga yang lebih dahulu maka **tidak benar** I Gst. Gde Totor mempunyai anak dan I Gusti Ag. Gede Rai bukanlah anak kandung dan/atau garis keturunan langsung dari I Gst. Gde Totor melainkan adalah keponakannya yang merupakan anak dari I Gst. AG. Gde Oka, sehingga **Tidak Benar** apabila para penggugat adalah ahli waris sah yang tunggal dari objek sengketa. -----

8. Jawaban angka 7, Bahwa Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tahun 2017 serta dengan terbitnya sertifikat Nomer: 239, luas tanah 17.450 M², adalah tidak sah karena Penggugat menggunakan silsilah keluarga palsu dan / atau di palsukan dalam pengurusan proses pensertifikatan tanah tersebut. -----

9. Jawaban angka 8, Bahwa setiap individu berdasarkan undang undang diberikan hak untuk melayangkan atau mengirim Somasi kepada siapapun, termasuk Tergugat mengirimkan Somasi Kepada Penggugat tertanggal 25 Februari 2019 karena memang benar I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan langsung (*Putung*) dan Tergugat memiliki hak atas obyek sengketa tersebut;-----

10. Jawaban angka 9, Bahwa memang benar Tergugat diberikan Kuasa oleh alm I Gusti Ag. Gde Rai tertanggal 17 Januari 1996, untuk pembuatan sertifikat, serta menandatangani surat tersebut atas tanah persil No.17C.18, buku penetapan

Hal 11 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



huruf C, No.140, atas nama I Gusti Gde Totor, yang terletak di Desa Karangdalem, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Dati II Badung, seluas 2930 are. Selanjutnya juga memberikan kuasa penuh dari I Gusti Gde Rai (selaku pihak I) kepada I Gusti Agung Gde Oka (selaku pihak II) / Tergugat, untuk menjualkan tanah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :-----
Hasil penjualan seluruh tanah tersebut diatas dibagi 3 (tiga) antara lain: 2/3 (dua sepertiga) bagian dimiliki oleh ahli waris I Gusti Made Jedeg/Raka (I Gusti Agung Gde Ajeng dan I Gusti Agung Gde Oka / Tergugat I), seperti silsilah keluarga terlampir dan 1/3 (sepertiga) bagiannya lagi dimiliki oleh ahli waris I Gusti Agung Gde Rai (I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama dan Alm. I Gusti Agung Eka Rama). **(T- 2)**; -----

11. Jawaban angka 10; -----

11.1 Bahwa dasar – dasar dan alasan – alasan yang dipergunakan oleh Tergugat I (I Gusti Agung Gde Oka) dalam melayangkan somasi/teguran kepada Para Penggugat adalah benar dan tidak dibuat – buat berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas.-----

11.2 Bahwa somasi yang dilakukan Tergugat I (satu) merupakan hak setiap warga, karena Tergugat I (satu) merupakan ahli waris dari alm I Gusti Made Totor yang tidak memiliki keturunan langsung (*Putung*). -----

12. Jawaban angka 11, -----

11.1. bahwa jelas dengan fakta – fakta hukum yang diuraikan diatas menegaskan bahwa Alm. I Gusti Made Totor adalah *Putung* / tidak mempunyai anak. -----

11.2. bahwa tidak benar Alm. I Gusti Ag. Gde Rai adalah anak dari I Gusti Made Totor melainkan keponakannya, yaitu anak dari saudara kandung I Gusti Made Totor yaitu Alm. I Gst. Ag. Gede Oka. -----

11.3. bahwa secara hukum sudah dengan jelas menerangkan bahwa objek sengketa milik I Gusti Made Totor yang tidak memiliki anak/ tidak memiliki keturunan (*Putung*), akan jatuh kepada saudara kandungnya yaitu Alm. I Gst. Ag. Gde Oka.-----

11.4. Bahwa sangat jelas bahwa I Gst, Ag. Gede Rai memiliki dua orang anak laki – laki yaitu Alm. I Gst. Ag. Md. Jedeg/ Raka (orang tua tergugat I) dan Alm. I Gst. Ag. Gede Rai (orang tua dari Penggugat I, II dan III). -----

13. Jawaban angka 12, Bahwa alm I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan langsung atau anak angkat (*putung*), maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat I (satu) mengirimkan somasi kepada Para Penggugat, karena Tergugat I (satu) merupakan ahli waris yang sah dari alm I Gusti Made Totor; --

Hal 12 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jawaban angka 13, Bahwa Gugatan para Penggugat tidak sah secara hukum, karena mengikut sertakan istri dan anak Tergugat I (satu) dimasukan sebagai pihak dalam gugatan; -----
15. Jawaban angka 14, Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh I Gst, Ag. Gede Rai kepada I Gusti Agung Gde Oka adalah sah karena dibuat dihadapan para saksi termasuk ditanda tangani oleh I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat I) dan disahkan oleh aparat desa dengan bermaterai cukup; -----
16. Jawaban angka 15, Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat I (astu) berhak terhadap lahan obyek sengketa karena Tergugat I (satu) merupakan bagian ahli waris dari alm I Gusti Made Totor; -----
17. Jawaban angka 16, Bahwa Tergugat I (satu) merupakan bagian dari ahli waris yang sah dari alm I Gusti Made Totor, terhadap obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor dan sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M² atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak sah dan cacat hukum, untuk itu Penggugat mengajukan pembatalan sertifikat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Badung. **(T- 3)**; -----
18. Jawaban angka 17, Bahwa tindakan Tergugat melaporkan para Penggugat ke Polres Badung sesuai Surat pengaduan masyarakat Nomer : Reg. Dumas/17/II/2018/SPKT Tertanggal 23 Februari 2019 sah dan tepat karena patut diduga para Penggugat melakukan pembuatan silsilah palsu atau di palsukan; -----
19. Jawaban angka 18, Bahwa somasi dan pengaduan yang di lakukan Tergugat I (satu) kepada para Penggugat adalah sah secara hukum, karena para Penggugat patut di duga melakukan pemalsuan silsilah keluarga yang mana tidak memasukan Tergugat sebagai bagian dari ahli waris alm I Gusti Made Totor; -----
20. Jawaban angka 19, Bahwa Somasi dan pengaduan Tergugat adalah sah secara hukum, dan Tergugat tidak pernah merugikan para Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 10,000,000, (sepuluh juta rupiah) maupun kerugian inmateriil sebesar Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), maka tuntutan para Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal; -----
21. Jawaban angka 20, Bahwa Tergugat I (satu) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang dikatakan oleh para Penggugat, karena Penggugat merupakan bagian dari ahli waris alm I Gusti Made Totor, serta Penggugat sah secara hukum melakukan somasi dan pengaduan ke Polres Badung; -----

Hal 13 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Jawaban angka 21, Bahwa Tergugat I (satu) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang di uraikan para Penggugat, maka pembayaran uang paksa (dwang – som) yang dikatakan para Penggugat tidak masuk akal dan mengada – ada; -----

23. Jawaban angka 22, Bahwa Tergugat I (satu) sudah siap membuktikan dirinya yang merupakan bagian dari ahli waris yang sah dan berhak terhadap obyek sengketa; -----

III DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekopensi (Tergugat Konpensi) mohon agar hal – hal atau dalil – dalil yang telah diuraikan dalam jawaban dalam Konpensi diatas di atas dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekopensi ini; -----

2. Bahwa Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpensi menuntut untuk membagi waris atas obyek sengketa atas nama alm I Gusti Made Totor yaitu sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II , Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomer : 51.03.030.018.009.-0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 M² , atas nama : I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut :-----

- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny ;-----
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana;-----
- Utara : Pangkung ;-----
- Selatan : Gang ;-----

Di bagi secara proposional dan adil sesuai surat kuasa betanggal 17 Januari 1996 yang diberikan oleh alm I Gst. Ag. Gde Rai kepada I Gusti Agung Gde Oka yang dibuat dihadapan para saksi termasuk ditanda tangani oleh I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat I) dan disahkan oleh aparat desa dengan bermaterai cukup; -----

3. Bahwa Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Para Penggugat atau Tergugat Rekopensi pada tahun 2017 serta dengan terbitnya sertifikat Nomer: 239, luas tanah 17.450 M² , adalah tidak sah dan cacat hukum karena Penggugat atau Tergugat Rekopensi menggunakan silsilah keluarga yang patut di duga palsu dan / atau di palsukan, maka dari hal tersebut Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpensi mengirim somasi dan Pengaduan masyarakat ke Polres Badung ber Nomer: Reg. Dumas/17/II/2018/SPKT tertanggal 23 Februari 2019 dan sekarang proses penyelidikan dan penyidikanya sedang berlangsung;

Hal 14 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari point 3 di atas Penggugat Rekopensi atau Tergugat Kopensi mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kel. Seminyak, Kecamatan Kuta Utara sebagai pihak turut Tergugat atas diterbitkannya sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M² atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, dan membatalkan sertipikat tersebut; -----
5. Bahwa Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpesi menuntut ganti kerugian kepada Penggugat atau Tergugat Rekovenssi sebesar Rp. 3.099.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nilai Kontrak tanah obyek sengketa yang di lakukan oleh para Penggugat atau Tergugat Rekopensi dengan Pihak Mandava Villa, sesuai perjanjian sewa yang dibuat dihadapan Notaris Cokorda Bagus Sunatha Dharma, SH.,M.Kn Notaris/PPAT; -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Abiansema Dauh Yeh Cani, Nomor : 181/964/Pem, yang merujuk pada Berita Acara Rapat Nomor : 181/963/Pem, tanggal 1 April 2019 tentang silsilah keluarga dari I Gusti Made Totor yang dimohonkan oleh I Gusti Agung Bagus Wesrama. Perbekel Abaiansema Dauh Yeh Cani memutuskan bahwa : -----
 - 1) Silsilah keluarga tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya.-----
 - 2) Silsilah Keluarga Tersebut Cacat Administrasi.-----
 - 3) Silsilah Keluarga Tersebut Cacat Hukum. -----
7. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekopensi ini berdasarkan bukti – bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, mohon kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik tergugat Rekopensi baik harta tetap maupun bergerak; -----
8. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekopensi ini berdasarkan bukti – bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, dan verset. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpesi mohon agar Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amar putusanya sebagai berikut;--

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

Hal 15 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



DALAM POKOK PERKARA (Kompensi)

1. Menolak secara tegas Gugatan dan Tuntutan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----
2. Menerima dan menyatakan hukum bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat Kompensi adalah sah dan beralasan untuk dikabulkan; -----

DALAM REKONPESI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekompensi Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomer : 51.03.030.018.009.-0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 M² , atas nama : alm I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut :-----
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;-----
 - Timur : Tanah milik Kadek Adnyana;-----
 - Utara : Pangkung;-----
 - Selatan : Gang;-----Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor ; ----
3. Menyatakan hukum bahwa Pengggat Rekompensi atau Tergugat Kompensi I (satu) adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa; -----
4. Menyatakan hukum sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M² atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak sah, cacat hukum, dan patut dibatalkan;----
5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kel. Seminyak, Kecamatan Kuta Utara sebagai pihak turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 yang terletak di Banjar Karang Dalem II , Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung karena cacat hukum; -----
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekompensi atau Tergugat Kompensi sah melakukan somasi dan mengadakan Penggugat atau Tergugat Rekompensi, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum; -----
7. Menghukum para penggugat atau Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 3.099.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Puluh

Hal 16 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas objek sengketa yang telah dikontrakkan oleh para Penggugat atau Tergugat Rekopensi kepada Pihak Mandava Villa, sesuai perjanjian sewa yang dibuat dihadapan Notaris Cokorda Bagus Sunatha Dharma, SH.,M.Kn Notaris/PPAT serta secara inmateril yang tidak bisa dihitung jumlahnya, tetapi dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);

8. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan verset; -----
9. Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini; -----

DAN/ATAU

Jika Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapinya secara tertulis (Replik) dan atas tanggapan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula menganggapinya secara tertulis (Duplik);-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Pernyataan silsilah Keluarga tertanggal 06 Juni 2015 diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Sejarah Kerajaan Mangupura (Kawyapura), diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 239/ Desa Bongkasa Pertiwi, diberi tanda P-6; --
7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/13/Pem, diberi tanda P-7; -
8. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/702/Ka.Pem, diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/1331/Pem, di beri tanda P-9;-----

Hal 17 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Kartu Keluarga No 5103032304080017 atas nama I Gst Ag Bagus Wesrame, di beri tanda P-10 ;-----
11. Foto Copy Kartu Keluarga No 5103032304080008 atas nama Ni Ketut Yustini , di beri tanda P-11;-----
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5103032110500001 atas nama I Gst. Ag Bagus Wesrama, diberi tanda P-12;-----
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5103030104580001 atas nama I Gst. Agung Bagus Susrama, diberi tanda P-13;-----
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5103035302610007 atas nama Dra. I Gst. Agung Ayu Mustini, diberi tanda P-14;-----
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5103035104970006 atas nama A.A Eva Yusna Dewi, diberi tanda P-15;-----
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 5103035311920004 atas nama A.A Vivin Yusna Dewi, diberi tanda P-16;-----
17. Foto Copy Kartu Keluarga No 5103031004070023 atas nama I Gusti Agung Bagus Susrama, BA, di beri tanda P-17;-----
18. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2000 atas nama I Gusti Made Totor, diberi tanda P-18;-----
19. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2001 atas nama I Gusti Made Totor, diberi tanda P-19;-----
20. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2012 atas nama I Gusti Made Totor, diberi tanda P-20;-----
21. Foto copy Nomor Obyek Pajak atas nama I Gusti Made Totor, diberi tanda P-21;---
22. Foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Gusti Made Totor tertanggal; 18 Februari 1958, diberi tanda P-22;-----
23. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda P-23;-----

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Para Penggugat telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-7, bukti surat P-9, bukti surat P-21 dan bukti surat P-23 yang oleh Para Penggugat tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat yang oleh Para Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian kecuali apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya;-----

Hal 18 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti Saksi yang telah didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi, **I NYOMAN WIADNYANA** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga terhadap kedua belah pihak;-----
 - Bahwa Saksi diperkenalkan oleh teman-teman kepada para Penggugat pada tahun 2014 dalam suatu pertemuan yang diadakan dalam rangka untuk menyewa tanah;-----
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Ritz Carlton (Penyewa) untuk menyewa lahan yang menurut info lahan tersebut dimiliki oleh Para Penggugat;-----
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui bahwa pemilik tanah adalah Para Penggugat dari informasi para penyakap (pengambil hasil);-----
 - Bahwa dalam proses penyewaan tersebut, penyewa meminta sertifikat dan karena lahan belum bersertifikat maka penyewa menyarankan Para Penggugat untuk menyertifikatkan tanahnya itu terlebih dahulu baru proses sewa menyewa diteruskan-----
 - Bahwa kemudian oleh Para Penggugat, sertifikat tanah diurus dengan terlebih dahulu membuat surat-surat yang berhubungan dengan itu termasuk surat mengenai silsilah waris;-----
 - Bahwa menurut Para Penggugat, lahan yang akan disewakan tersebut adalah tanah warisan orang tua Para Penggugat;-----
 - Bahwa dalam mengurus surat-surat untuk penerbitan sertifikat yaitu surat waris terdapat kendala yaitu bahwa nama I Gusti Agung Vivin Yusna Dewi dan I Gusti Agung Eva Yusna Dewi tidak dimasukkan dalam surat keterangan silsilah;-----
 - Bahwa setelah diurus kembali dengan memasukkan nama keduanya maka surat keterangan silsilah selesai dan dilanjutkan mengajukan permohonan ke BPN Badung;-----
 - Bahwa yang hadir pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN adalah I Gusti Agung Bagus Susrama dan anaknya beserta Klien Dinas, dan 3 (tiga) orang dari BPN serta 3 (tiga) orang pendamping-pendampingnya;-----
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran pada tahun 2014, Saksi juga berada di lokasi;-----
 - Bahwa 6 (enam) bulan setelah pengukuran yaitu masih dalam tahun 2014 barulah sertifikat terbit dan pada waktu itu tidak ada yang berkeberatan;-----
- Kepada Saksi diperlihatkan bukti P-6 berupa sertifikat Hak Milik No 239;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca isi sertifikat itu ;-----

Hal 19 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sertifikat yang disebutkan sebagai pemegang hak atas tanah adalah I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi dan Anak Agung Eva Yusna Dewi ;-----
-
- Bahwa Saksi mengenal seluruh pemilik tanah itu;-----
- Bahwa Saksi juga mengetahui letak tanah yaitu di Banjar Karang Dalem II, Carang Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal;-----
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak tanah tersebut adalah I Gusti Agung Bagus Wesrama;-----
- Bahwa Saksi mengetahui melalui SPPT bahwa I Gusti Agung Bagus Wesrama memperoleh tanah itu dari kakeknya yaitu I Gusti Ngurah Totor ;-----
- Bahwa Luas tanah yang diwariskan I Gusti Made Totor adalah 29.000 M2 sedangkan yang sudah disertifikatkan adalah seluas 17.450 M2;-----
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut oleh Desa sudah dikeluarkan pengumuman selama 3 (tiga) bulan namun tidak ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa tanah Para Penggugat yang disertifikatkan hanya seluas 17.450 M2 sebab selain dari pada luas itu kondisi tanah adalah berupa jurang-jurang;-----
- Bahwa rencana penyewa, hanya akan menyewa tanah selama 31 tahun untuk kepentingan view (pemandangan) saja;-----
- Bahwa selama tanah disewa, penyekapan oleh para Penyakap terus dilanjutkan;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menyakap tanah milik Para Penggugat ada 3 (tiga) orang dan Saksi ketahui namanya hanya 2 (satu) orang saja yaitu Pak Ida;-----
- Bahwa ketiga penyakap itu berbagi lahan penyakapan;-----
- Bahwa tanah dikontrakan pada tahun 2015 dihadapan Notaris Cak Bagus dengan nilai kontrak adalah sebesar 300.000 per are;-----
- Bahwa setahu Saksi tempat kediaman Para Penggugat di Abiansemal ;-----
- Bahwa dalam pengukuran yang bertindak sebagai penyangding (Pemilik batas) adalah Kadek Ariana dan Nyoman Kodin yang berada di batas Utara sedangkan batas Selatan ada I Wayan Sukadana;-----

2. Saksi I GUSTI AGUNG BAGUS JAPA -----

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan juga Para Tergugat sebab masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang sudah jauh;-----
- Bahwa orang tua dari I Gusti Agung Bagus Wesrama adalah I Gusti Agung Ayu Ngurah Anom yang menurut informasi yang Saksi dengar telah kawin dengan I Gusti Made Totor di Abiansemal;-----

Hal 20 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Ayah dari I Gusti Agung Bagus Wesrama adalah I Gusti Agung Gede Rai dan Saksi juga mengetahui istrinya (ibu dari I Gusti Agung Bagus Wesrama) namun tidak mengetahui namanya;-
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan I Gusti Agung Gede Rai sebelum meninggal dan pada waktu itu I Gusti Agung Gede Rai dalam keadaan sakit dan berada di dalam kamar saja;-----
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan I Gusti Agung Gede Rai itu terjadi disekitar tahun 1990;-----
- Bahwa ketika Saksi ke rumah I Gusti Agung Gede Rai, Saksi bertemu dengan jeronya dan juga I Gusti Agung Bagus Wesrama;-----
- Bahwa Saksi juga pernah datang ke rumah I Gusti Agung Bagus Wesrama beberapa kali ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik I Gusti Agung Bagus Wesrama sebab ketika Saksi mengantarkan adiknya mengambil daun di obyek sengketa, I Gusti Agung Bagus Wesrama menyatakan bahwa inilah tanah miliknya;-----
- Bahwa waktu mengambil daun itu, daun sudah tersedia terikat di belakang rumah orang sehingga Saksi tidak masuk lagi ke tanah sengketa;-----
- Setahu Saksi tanah sengketa berupa bidang datar;-----
- Bahwa obyek sengketa berada di Karangdalem, Bongkasa;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa I Gusti Ayu Ngurah Anom punya putu;
- Bahwa Saksi tidak mengenai I Gusti Agung Gede Oka tetapi pernah melihat orangnya;-----
- Bahwa dahulu Saksi sering datang ke Puri Labah, dan disana Saksi hanya bertemu dengan I Gusti Agung Bagus Wesrama dan adik-adiknya;-----
- Bahwa Saksi singgah di Puri Labah sebab Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang Saksi tinggal di Carangsari;-----
- Bahwa selain Puri Labah ada puri yang terletak disebelah Timur dan Saksi pernah datang kesana;-----
- Bahwa sewaktu orang tua dari I Gusti Agung Bagus Wesrama meninggal dunia, jenazahnya diupacarai di Puri Dauh ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui melalui surat keterangan Silsilah yang diserahkan Saksi kepada I Gusti Agung Bagus Wesrama dirumahnya bahwa I Gusti Ayu Ngurah Anom adalah istri dari I Gusti Made Totor;-----
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Puri Labah Dauh;-----
- Bahwa Saksi pernah datang ke Puri Labah Dauh pada waktu Pengabenan orang tuanya I Gusti Agung Bagus Wesrama dan pada waktu itu bertemu dengan Para Tergugat di sana;-----

3. Saksi I NYOMAN DANA ;-----

- Bahwa Saksi mengenai Para Penggugat dan juga Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----

Hal 21 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat tinggal di Jero Labah dan bahwa Saksi pernah ke Jero (Puri) Labah;-----
- Bahwa Saksi mengenai istri dari I Gusti Bagus Agung Wesrama;-----
- Bahwa orang tua dari I Gusti Bagus Agung Wesrama bernama I Gusti Agung Gede Rai dan istrinya bernama Jero Made Soma Arsa;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan I Gusti Agung Gede Rai di Jero Labah;-
- Bahwa I Gusti Bagus Agung Wesrama bersaudara 7 (tujuh) orang yaitu : I Gusti Bagus Agung Wesrama, I Gusti Agung Nyoman Rai, I Gusti Agung Ayu Wartini, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, I Gusti Agung Bagus Ekasrama, I Gusti Agung Ayu Antarini;-----

Kepada Saksi diperlihatkan bukti P-1 berupa surat keterangan silsilah;-----

- Bahwa Saksi pernah melihat silsilah keluarga itu dan isinya benar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi I Gusti Agung Gede Rai mempunyai lahan dan hal itu Saksi ketahui dari cerita salah satu anak dari I Gusti Agung Gede Rai dan Saksi juga sering melihat orang membawa karung dari Jero labah untuk mengambilo hasil kebun ;-----
- Bahwa Saksi mengenai I Gusti Agung Gede Oka namun tidak mengetahui hubungan kekeluarganya dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi sudah melihat silsilah keluarga antara I Gusti Agung Gede Oka dengan I Gusti Agung Bagus Wesrama sewaktu Saksi datang ke Puri;-----
- Bahwa Saksi sering datang ke Jero Labah dimana I Gusti Agung Bagus Wesrama bertempat tinggal;-----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Abiansema yaitu sekitar 1 Km jauhnya dari Puri Labah;-----
- Bahwa Saksi sering ke Puri Labah sebab salah satu saudara perempuan dari I Gusti Agung Bagus Wesrama adalah penjahit dan Saksi datang untuk menjahit;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan I Gusti Agung Gede Oka tapi berbeda tempat atau bukan di Puri yang sama namun masih berada satu lokasi/lingkungan dengan kediaman I Gusti Agung Bagus Wesrama;-----
- Bahwa Jero Made Soma Arsa yang merupakan orang tua Para Penggugat adalah saudara sepupu Saksi dan dahulu Saksi sering bertemu dengan Jero Made Soma Arsa;-----
- Bahwa Sewaktu Jero Made Soma Arsa menikah Saksi hadir dan sewaktu Jero Made Soma Arsa melahirkan Saksi juga hadir;-----
- Bahwa Saksi mengetahui anak Jero Made Soma Arsa yang perempuan yaitu salah satunya I Gusti Agung Ayu Murtini;-----

Hal 22 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi mulai sering datang menjahit di Jero (Puri), Jero Made Soma Arta sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi sering melihat orang membawa karung berisi hasil kebun berupa pisang, ketela, datang menyerahkan hasil kebun ke Jero (Puri);-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Saksi, dipersidangan, Para Penggugat telah juga mengajukan Ahli Hukum Pertanahan yaitu **I MADE PRIYA DHARSANA, S.H** yang setelah disumpah menurut ajaran agamanya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa proses pengukuran tanah dan pembuatan sertifikat hak milik di Indonesia didasarkan pada PP No 10 tahun 1961 yang telah diganti oleh PP Mo 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa menurut Pasal 1 PP No 24 tahun 1997 pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis dan sporadis ;-----
- Bahwa pendaftaran tanah secara sporadis dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat untuk pertama kalinya oleh perorangan (individual), sedangkan pendaftaran tanah secara sistemik dilakukan atas tanah yang belum bersertifikat untuk pertama kalinya secara kolektif;-----
- Bahwa pengurusan sertifikat tanah baik yang dilakukan secara sporadis maupun sistemik, pengumumannya ditempelkan di Kantor kepala desa yang wilayahnya meliputi tanah itu berada;-----
- Bahwa bukti pembayaran pajak adalah bukan bukti kepemilikan;-----
- Bahwa kepengurusan sertifikat berdasarkan waris sama saja prosedurnya dengan kepengurusan sertifikat berdasarkan alasan lainnya hanya saja dalam permohonan harus dilampirkan keterangan silsilah dan pernyataan waris yang dikeluarkan oleh Kelian Adat, Kelian Dinas, Kepala Desa dan Camat;-----
- Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran suatu bidang tanah itu ada pada masa pendaftaran itu diumumkan yaitu 30 hari masa pengumuman untuk pendaftaran sporadis dan 60 hari pengumuman untuk pendaftaran sistemik;-----
- Bahwa masa mengajukan keberatan itu diberikan agar pihak-pihak yang merasa kepentingannya terlanggar atas adanya pengukuran dan pendaftaran itu dapat mengajukan keberatan dan olehnya akan ditindaklanjuti dengan mediasi;-----
- Bahwa pengumuman akan diterbitkannya sertifikat ditempelkan di kantor desa dan kantor pertanahan untuk dibaca dan diketahui oleh masyarakat ;-----
- Bahwa kalau dalam masa pengumuman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan maka sertifikat diterbitkan;-----

Hal 23 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ahli diperlihatkan bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No 926;-----

- Bahwa prosedur penerbitan bukti surat P-6 adalah benar diterbitkan oleh BPN dan melalui data-data didalamnya diketahui bahwa sertifikat telah diterbitkan secara sah;-----

Kepada Ahli diperlihatkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 dan bukti surat P-19;-----

- Bahwa bukti-bukti surat itu benar merupakan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah;-----
- Bahwa setelah 5 (lima) tahun setelah sertifikat terbit, tidak ada proses gugatan terhadap sertifikat itu maka sertifikat itu menjadi bukti yang kuat;-----
- Bahwa kalau dalam permohonan pendaftaran tanah, apabila warkah atau syarat-syarat pendaftaran dicabut maka sertifikat tidak dapat diterbitkan dan kalau tetap diterbitkan maka sertifikat itu cacat administrasi dan dapat diajukan pembatalannya di PTUN;-----
- Bahwa apabila dalam prosedur penerbitan sertifikat ada permohonan pembatalan maka prosedur di tunda dan diadakan mediasi antara Pihak Pemohon dan Pihak yang berkeberatan;-----
- Bahwa apabila diadakan mediasi dan kalau dalam mediasi Para Pihak tidak hadir maka mediasi dinyatakan gagal maka gagalnya mediasi ini menyebabkan prosedur penerbitan dilanjutkan;-----
- Bahwa mengenai sertifikat hak milik No 236 yang telah terbit dan kemudian ada keberatan terhadapnya maka menurut Pasal 32 PP 24 tahun 1997, keberatan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;-----
- Bahwa mengenai bukti surat T-9 berupa Surat Pembatalan, karena sertifikat sudah terbit ketika surat itu diajukan dan masa pengajuan keberatan sudah terlampaui maka tidak ada dasar hukum untuk membatalkan sertifikat tersebut dan surat pembatalan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Gst.Ngr.Nym Munggu yang ditandatangani di Abiansema tanggal 17 Januari 1996, diberi tanda T-1;-----
2. Foto copy Surat Kuasa dari pemberi Kuasa I I Gusti Gede Rai kepada I Gusti Agung Gede Oka, diberi tanda T-2;-----
3. Foto copy Surat Konon Pembatalan Sertifikat Hak Milik No 239, diberi tanda T-3;--
4. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Gusti Made Totor, diberi tanda T-4;-----

Hal 24 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama I Gusti Made Totor, diberi tanda T-5;-----
6. Foto copy Berita Acara Rapat Desa ABiansemal Dauh Yeh Cani Nomor 181/963/Pem tanggal 1 April 2019, diberi tanda T-6;-----
7. Foto copy Surat Keputusan Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Nomor 181/964/Pem tertanggal 1 April 2019, diberi tanda T-7;-----
8. Foto copy Surat Keputusan Desa ABiansemal Dauh Yeh Cani Nomor 181/1930/Pem Tentang Pencabutan segala tandatangan dan pengesahan yang berkaitan dengan silsilah keluarga pemohon yang dimohonkan Para Penggugat tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda T-8;-----
9. Foto copy Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Badung Kecamatan Abiansemal Perbekel Bongkasa Pertiwi Nomor 590/344/Pem tanggal 02 Juli 2019, diberi tanda T-9;-----
10. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Gusti Agung Gede Made Raka tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda T-10;-----
11. Foto copy Surat Kuasa dari Ahli Waris Alm. I Gst. Ag. Made Raka tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda T-11;-----
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103031007510001 atas nama I Gusti Agung Gde Oka, diberi tanda T-12;-----
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103032508810002 atas nama Anak Agung Gde Putra Negara, diberi tanda T-13;-----
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103032707600001 atas nama Anak Agung Putu Agung, diberi tanda T-14;-----
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103032908850006 atas nama Anak Agung Bagus Mahendra Wijaya, diberi tanda T-15;-----
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103032411870001 atas nama Anak Agung Bagus Uriawan Mawantara, diberi tanda T-16;-----
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103031703650007 atas nama Anak Agung Gde Winatha, diberi tanda T-17;-----
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103032202920002 atas nama Anak Agung Gede Dwiputra, diberi tanda T-18;-----
19. Foto copy Surat Pernyataan Dr. Dr.A.A Gde Oka Sp.Uk Penyusunan Sejarah Kerajaan Mangupura, diberi tanda T-19;-----

Hal 25 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8, yang oleh Para Tergugat tidak dapat ditunjukkan aslinya;-----

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat yang oleh Para Tergugat tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut baru mempunyai nilai pembuktian apabila dikuatkan oleh bukti-bukti yang lainnya;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut ;-----

1. Saksi I MADE PURNAWIJAYA -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan mengenai Para Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan;-----
- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat sebab Saksi adalah Penyakap/pengambil hasil kebun milik Para Tergugat;-----
- Bahwa tanah yang Saksi garap berbatasan sebelah Selatan dengan tanah yang digarap oleh Kendra dan sebelah Timur dengan sungai;-----
- Bahwa hasil garapan Saksi, diserahkan Saksi ke Puri Labah dan yang menerima adalah istri dari I Gusti Agung Gede Oka;-----
- Bahwa Saksi ke Puri Labah sudah sejak SMP yaitu untuk mengantar hasil kebun bersama Nenek Saksi;-----
- Bahwa hasil kebun yang diperoleh Saksi adalah nangka, sandat, duren, dan pisang;-----
- Bahwa tanah yang Saksi garap miring ke Timur namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya sebab Saksi tidak pernah dilibatkan oleh BPN pada saat dilakukan pengukuran ;-----
- Bahwa selama membawa hasil garapan ke Puri Labah, tidak ada yang berkeberatan;-----
- Bahwa Saksi sering pergi ke Puri Labah sebelah Barat pada saat ada upacara namun Saksi tidak mengenal I Gusti Agung Bagus Wesrama;-----
- Bahwa benar baik Para Tergugat maupun Para Penggugat berdiam di Puri Labah namun pada tempat yang terpisah. Para Penggugat disebelah Timur dan Para Tergugat di sebelah Barat;-----

Hal 26 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Puri Labah terbagi dua yaitu yang ditempati Para Tergugat dan yang ditempati Para Penggugat dan diantara keduanya ada pembatasnya;-----
- Bahwa penyakapan tanah milik Para Tergugat tersebut sudah dilakukan Saksi secara turun temurun mulai dari Nenek Saksi dan kemudian Saksi meneruskannya;-----
- Bahwa selama menyakap, Saksi mendapat hasil berupa rumput yang oleh Saksi dijadikan pakan sapi;-----
- Bahwa benar disebelah tanah yang Saksi garap ada bangunan villa-villa;-----
- Bahwa Saksi menyakap tanah yang berada ditengah-tengah sementara tanah yang disamping ada penyakap yang lainnya namun Saksi tidak tahu kemana penyakap itu menyerahkan hasil tanahnya;-----
- Bahwa Saksi mengenal I Gusti Agung Gede Oka tapi Saksi tidak mengenal istrinya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali memberi ijin nenek Saksi untuk menggarap tanah itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang Saksi garap dan yang Saksi tahu hanya bahwa tanah itu milik Jero Labah yaitu Gung Aji;-----
- Bahwa Saksi mengetahui nama Gung Aji dari nenek Saksi pada waktu Gung Aji datang kerumah Saksi;-----

Kepada Saksi ditunjukkan I Gusti Agung Gede Oka dan Saksi menyatakan bahwa itulah yang disebut Gung Aji;-----

- Bahwa karena Nenek Saksi menjelaskan bahwa I Gusti Agung Gede Oka (Gung Aji) sebagai pemilik tanah yang Saksi garap maka perempuan yang menerima hasil garapan di Puri Labah Saksi asumsikan sebagai istri dari I Gusti Agung Gede Oka;-----
- Bahwa Saksi juga mengetahui siapa-siapa yang menggarap tanah milik Para Penggugat namun Saksi tidak pernah mengobrol dengan mereka;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak I Gusti Agung Gede Oka dan Saksi baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu;-----
- Bahwa Saksi mengenal orang-orang di Puri Labah tapi Saksi tidak mengetahui namanya hanya Gung Aji saja yang Saksi ketahui;-----

2. Saksi I MADE BISENA ;-----

Hal 27 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III namun tidak mengenal Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, dan atas Para Penggugat dan Para Tergugat, Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ;-----
- Bahwa Saksi mengenal I Gusti Agung Gede Oka sebab Saksi pernah ke rumahnya di Denpasar;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 4 orang penyakap dan Saksi menjadi penyakap di atas tanah yang terletak di sebelah Selatan dan sebelah selatannya lagi disakap oleh I Made Purnawijaya, sedangkan yang disebelah atas penyakapnya bernama Pak Mendri, dan disebelah Utara, Saksi lupa siapa nama penyakapnya;-----
- Bahwa tanah yang Saksi garap ditumbuhi pohon kelapa, pohon pisang dan ketela pohon; -----
- Bahwa hasil panen tanah garapan , Saksi serahkan ke Puri Labah;-----
- Bahwa sebelum Saksi menyakap tanah itu, Bapak Saksilah yang jadi penyakapnya;-----
- Bahwa Saksi datang ke Puri Labah biasanya pada saat akan ada upacara untuk menyerahkan daun kelapa muda, dan daun muda pohon enau;-----
- Bahwa yang menerima hasil panen yang Saksi bawa ke Puri Labah adalah Gung Niyang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Gung Niyang itu apanya I Gusti Agung Gede Oka;-----
- Bahwa bangunan yang ada di Puri Labah adalah Bale Gede, Bale Daging, Bale Dauh;-----
- Bahwa Saksi mengenal I Gusti Agung Bagus Wesrama sewaktu Saksi sekolah di SMK Negeri Badung sebab I Gusti Agung Bagus Wesrame bekerja sebagai guru disana; -----
- Bahwa sewaktu menyerahkan hasil panen ke Puri labah, Saksi tidak bertemu dengan I Gusti Agung Bagus Wesrama melainkan hanya bertemu dengan Pak Agung;-----
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 datang ke Puri Labah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu Gung Niyang yang merupakan ibu dari Gung Aji;-----

Hal 28 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 sempat bertemu 2 (dua) kali dengan Gung Aji sewaktu ngayah (membantu);-----
- Bahwa Pak Agung (I Gusti Agung Gede Oka) pernah datang ke rumah Saksi dan Saksi diberitahu oleh bapak Saksi bahwa yang datang itu Pak Agung dari Puri Labah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui istri dari I Gusti Agung Gede Oka dan bahwa I Gusti Agung Gede Oka mempunyai 1 (satu) orang anak yang Saksi tidak ketahui namanya;-----
-
- Bahwa setahu Saksi Puri Labah yang ditempati Para Tergugat berada di sebelah Barat sedangkan yang sebelah Timur, Saksi tidak tahu namanya;-----

3. Saksi **I WAYAN BAKIA** ;-----

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan juga mengenal Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terhadap keduanya;-----
 - Bahwa adalah Perbekel/Kepala Desa yang telah mengklarifikasi atau menarik surat-surat yang dikeluarkan oleh desa;-----
 - Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh desa atas permohonan Para Penggugat tidak sesuai dengan form desa dan tidak ada registrasi Desa walaupun telah diakui dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan juga oleh Kepala Desa;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, silsilah itu tidak dibuat di desa dan Saksi tidak mengetahui dimana dibuat oleh Penggugat;-----
 - Bahwa alasan pencabutan silsilah itu adalah karena ada keberatan dari keluarga Para Tergugat terkait dengan warisan tanah;-----
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasikan di desa tahun 2016 tapi tidak datang, lalu pada bulan Nopember 2017 ada pengaduan dari keluarga Para Tergugat terkait dengan pensertifikatan tanah, lalu Saksi memanggil Para Pihak untuk mediasi namun juga tidak hadir lalu pada tanggal 1 April 2018, kami panggil saksi-saksi surat silsilah itu dan dibuatkan berita acaranya;-----
 - Bahwa Saksi memanggil Para Pihak sebanyak 1 (satu) kali yaitu setelah ada surat dari Kuasa Hukum Para Tergugat ;-----
 - Bahwa sebelum ada gugatan, Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan bahwa Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah setelah ada gugatan;-----
- Kepada Saksi diperlihatkan bukti T-1;-----

Hal 29 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silsilah yang dibuat oleh Para Tergugat sesuai dengan bukti T-1 dan dibuat sebelum ada Pemekaran desa;-----
- Bahwa Saksi menolak menngomentari bagian atas silsilah tersebut namun Saksi menyatakan mengetahui bagian bawah silsilah itu;-----

Kepada Saksi diperlihatkan bukti P-1;-----

- Bahwa Silsilah yang diajukan oleh Para Penggugat ini dibuat sebelum terjadinya Pemekaran Desa;-----
- Bahwa yang membatalkan silsilah tersebut adalah Kepala Desa I Wayan Utama;-----
- Bahwa dasar pembatalan silsilah tersebut adalah Kepala Desa tidak mengetahui silsilahnya keluarga Para Penggugat dan ada keberatan dari pihak Para Tergugat;-----
- Bahwa dasar dari keberatan Para Tergugat atas silsilah sebagaimana isi bukti P-1 tersebut adalah karena Saksi-saksi menyatakan isinya silsilah adalah tidak benar;-----
- Bahwa atas keberatan Para Tergugat terhadap isi silsilah Para Penggugat (bukti P-1) keberatan ini belum pernah diajukan ke kecamatan untuk dimediasikan;-----
- Bahwa Saksi membungkiri atau menolak isi silsilah yang dibuat oleh Para Penggugat tersebut;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, ini Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yaitu atas tanah seluas 29.000 M2 yang berlokasi di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, baik Pihak Para Penggugat maupun Pihak Para Tergugat telah menunjuk satu bidang yang sama dengan batas-batas yang sama pula yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan Pangkung/Tanah milik Negara, sebelah Timur dengan Tanah milik Kadek Adnyana, sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/jalan kecil, dan sebelah Barat dengan tanah milik Zenik Sukeny;-----

Menimbang bahwa setelah mengajukan bukti surat, bukti saksi dan mengadakan pemeriksaan setempat, Para Pihak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal 30 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung seluas 29.000 M2 adalah milik Para Penggugat hasil mewaris dari I Gusti Made Totor, dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai sebagian dari padanya dan mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat Hak milik No 293 adalah perbuatan melawan hukum;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa karena dalam Jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi maka agar putusan ini tidak menjadi sia-sia, haruslah Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa karena pada hakikatnya eksepsi itu adalah bantahan terhadap pemenuhan syarat formilnya gugatan maka eksepsi yang menyentuh pembahasan pokok perkara haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat adalah mengenai gugatan Para Penggugat yang tidak jelas atau (obscuri Libelli) kabur dengan alasan Para Penggugat telah menguraikan tentang silsilah keluarga yang salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan patut di duga palsu dan/atau dipalsukan ;-----

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa silsilah keluarga Para Penggugat adalah silsilah yang palsu, karena dalam membuktikan kondisi palsunya silsilah keluarga Para Penggugat haruslah dilakukan pembuktian dengan memeriksa seluruh bukti-bukti yang nyata-nyata menjadi bagian dari perkara pokoknya maka haruslah eksepsi ini ditolak sebab telah masuk dalam pembuktian pokok perkaranya;-----

Menimbang bahwa karena eksepsi Para Tergugat telah ditolak maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan perkara pokoknya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Hal 31 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar I Gusti Made Totor meninggalkan warisan sebidang tanah luas 29.000 M2 yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung berdasarkan SPPT Nomor 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Made Totor;-----
2. Bahwa atas tanah warisan itu, seluas 17.450 M2 yang dikuasai Para Penggugat telah terbit Sertifikat Nomor 239 atas nama Para Penggugat;-----
3. Bahwa benar I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan (Putung);-----
4. Bahwa benar I Gusti Made Totor dan I Gusti Agung Gede Oka bersaudara kandung dari orang tua bernama I Gusti Ngurah Nyoman Munggu;-----
5. Bahwa benar I Gusti Agung Gede Rai adalah anak kandung dari I Gusti Agung Gede Oka;-----
6. Bahwa benar selain I Gusti Agung Gede Rai, I Gusti Agung Gede Oka juga mempunyai anak bernama I Gusti Agung Made Jedeg;-----
7. Bahwa Para Tergugat adalah keturunan sah dari I Gusti Agung Gede Oka dari anaknya yang bernama I Gusti Agung Made Jedeg;-----
8. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan sah dari I Gusti Agung Gede Oka dari anaknya yang bernama I Gusti Agung Gede Rai ;-----
9. Bahwa baik I Gusti Ngurah Nyoman Munggu, I Gusti Agung Gede Oka, I Gusti Agung Gede Rai dan I Gusti Gede Totor sudah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak mewaris atas sebidang tanah seluas 29.000 M2 yang merupakan harta waris dari I Gusti Made Totor;-----

Menimbang bahwa tanah seluas 29.000 M2 tersebut selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;-----

Menimbang bahwa karena baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mendalilkan bahwa mereka masing-masing berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta waris I Gusti Made Totor, maka haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan ini siapakah yang sebenarnya mempunyai hubungan pewarisan dengan I Gusti Made Totor itu;-----

Menimbang bahwa karena Para Penggugatlah yang mendalilkan hubungan pewarisan itu maka sebagaimana Pasal 163 HIR/283 RBg haruslah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalil-dalilnya itu;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya dalil ke 1 hingga dalil ke 7 dan dalam dalil ke 4.b, dalil 4.c, dalil 7, dalil 8, dalil 9, dalil 10, dalil 14, dan dalil 17 Replik, Para

Hal 32 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah keturunan yang sah dari I Gusti Made Totor, sebab walaupun I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan, namun ia telah mengangkat keponakannya sendiri yaitu I Gusti Agung Gede Rai yang merupakan anak kandung I Gusti Agung Gede Oka, saudara kandungnya sebagai anaknya sehingga I Gusti Agung Gede Rai menjadi ahli waris satu-satunya dari I Gusti Made Totor;-----

Menimbang bahwa masih menurut dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat menguraikan bahwa karena merupakan keturunan yang sah dari I Gusti Made Totor maka Para Penggugat yang merupakan anak-anak kandung dari I Gusti Agung Gede Rai berhak mewarisi obyek sengketa itu sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Saksi **I Nyoman Wiadnyana**, 2. Saksi **I Gusti Agung Bagus Japa**, dan 3. Saksi **I Nyoman Dana**, serta mengajukan Ahli yaitu **I Made Priya Dharsana, S.H**;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat itu telah dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana dalil ke 3.1 hingga dalil ke 3.5 Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan, dan bahwa ayah Para Penggugat yaitu I Gusti Agung Gede Rai dan Ayah Para Tergugat yaitu I Gusti Agung Made Jedeg merupakan anak dari I Gusti Agung Gede Oka, saudara laki-laki I Gusti Made Totor sehingga dengan demikian setelah meninggal, harta waris I Gusti Made Totor yang tidak mempunyai keturunan tersebut jatuh kepada saudaranya, I Gusti Agung Gede Oka, lalu jatuh kepada I Gusti Agung Made Jedeg dan I Gusti Agung Gede Rai sebagai anak dari I Gusti Agung Gede Oka dan selanjutnya jatuh kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan menjadi harta waris bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya itu Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 hingga bukti surat T-19 dan juga bukti Saksi yaitu 1. Saksi **I Made Purnawijaya**, 2. Saksi **I Made Bisena**, dan 3. Saksi **I Wayan Bakia**;-----

Menimbang bahwa atas perbedaan fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa menurut Hukum waris Adat Bali yang berlandaskan sistem patrilal, Ahli waris adalah setiap keturunan laki-laki yang tidak melakukan kawin sentana (kawin masuk), sehingga dengan demikian, ketiadaan keturunan laki-laki atau bahkan ketiadaan keturunan sama sekali akan menyebabkan hak mewaris berpindah

Hal 33 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara-saudara laki-laki si yang meninggal (Pewaris) untuk mewarisi harta saudara laki-laknya itu;-----

Menimbang bahwa dipersidangan perkara ini, untuk membuktikan hak mewarisnya, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Surat Keterangan Silsilah menurut versinya masing-masing, sebagaimana yang termuat dalam bukti P-1 Para Penggugat dan bukti T-1 Para Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas keberadaan kedua bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan pula bukti surat T-3, bukti surat T-6, bukti surat T-7, bukti surat T-8, yang memuat mengenai keberatan Para Tergugat atas diterbitkannya Surat Keterangan Silsilah Para Penggugat, Surat Keputusan Perbekel Abiansemal Dauh Yeh Cani (bukti surat P-1) dan Surat Keputusan untuk mencabut Surat Keterangan Silsilah yang dibuat oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa keterangan silsilah yang dibuat oleh Para Penggugat salah sebab menyebutkan bahwa I Gusti Made Totor mempunyai anak sementara pada faktanya I Gusti Made Totor tidak mempunyai anak (putung);-----

Menimbang bahwa mengenai Keputusan Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa karena menurut Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria (PMA) No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa sebagai pejabat yang diberi kewenangan meneguhkan suatu pembuatan surat keterangan silsilah, berwenang untuk memastikan dan menginvestigasi kebenaran isi dari surat keterangan silsilah itu, maka mutatis mutandis Kepala Desa juga berwenang untuk mencabut kembali surat tersebut dengan ketentuan bahwa pencabutan tersebut haruslah berdasar hukum dan cukup beralasan;-----

Menimbang bahwa menurut isi bukti surat T-6, bukti surat T-7, dan bukti surat T-8, diketahui bahwa pencabutan Surat Keterangan Silsilah Para Penggugat oleh Perbekel Abiansemal Dauh Yeh Cani dilandaskan pada pernyataan Para Saksi penandatanganan Surat keterangan Silsilah (bukti P-1) yang dinyatakan bahwa dalam Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Penggugat terdapat kesalahan/tidak benar karena sepengetahuan Para Saksi, I Gusti Made Totor (Alm) tidak mempunyai anak (Putung) dan sebenarnya I Gusti Agung Gede Rai (Alm) adalah bersaudara kandung dengan I Gusti Agung Made Jedeg/I Gusti Agung Made Raka yang merupakan anak dari I Gusti Agung Gede Oka;-----

Menimbang bahwa atas pernyataan Para Saksi penandatanganan Silsilah yang membatalkan surat keterangan silsilah ini, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Hal 34 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hakikat dari SAKSI itu adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa. Dalam dunia hukum, Saksi menduduki tempat yang paling penting yaitu sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian;-----

Menimbang bahwa dalam hal pembuatan suatu surat yang akan dijadikan sebagai bukti, keberadaan Saksi menjadi keharusan dimana ketiadaan tandatangan saksi dalam surat tersebut, membuat surat itu hanya menjadi akta dibawah tangan (Vide Pasal 41 UUD 1945 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata Jo. Pasal 1689 KUHPerdata). Atas fakta itu maka muncullah keharusan untuk dengan sengaja menghadirkan Saksi untuk menyaksikan pelaksanaan prosedur pembuatan suatu surat sebagai bukti;-----

Menimbang bahwa Saksi yang sengaja dihadirkan dalam pembuatan surat sebagai bukti ini dikenal sebagai **Saksi Instrumenter**. Fungsi Saksi Instrumenter ini adalah **agar ia membubuhkan tandatangannya, menyaksikan proses pembuatan suatu surat (akta), menyaksikan kebenaran isi akta dan juga untuk menyaksikan bahwa telah dipenuhinya formalitas pembuatan suatu surat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang** (Vide Pasal 40 Undang-Undang No 2 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);

Menimbang bahwa keharusan adanya Saksi instrumenter juga termuat dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c butir 4, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan Waris atau surat keterangan silsilah bagi warga negara Indonesia Penduduk asli, **dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat** tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal;-----

Menimbang bahwa sebagaimana pengaturan pasal 111 Ayat (1) tersebut diatas yang menyatakan bahwa pembuatan surat keterangan waris/silsilah dilakukan sendiri oleh pihak ahli waris, maka gambaran tentang fungsi Saksi Instrumenter tersebut semakin diperjelas yaitu hanya semata-mata dihadirkan untuk menyaksikan pembuatan surat keterangan waris/silsilah dan menyaksikan bahwa kebenaran formil pembuatan surat itu telah terpenuhi. Adapun mengenai kebenaran materiil, karena isi surat dibuat dan ditentukan oleh pihak ahli waris itu sendiri maka kebenaran materiil isi surat ditanggung sepenuhnya oleh para pihak yang membuatnya;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, karena Saksi instrumenter hanya bertanggungjawab akan kebenaran formil surat waris/silsilah maka menjadi suatu yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum menurut Majelis apabila Saksi **I Ketut Yasa** dan Saksi **I Ketut Sopir** yang dihadirkan hanya untuk sekedar menyaksikan pembuatan surat keterangan silsilah Para Penggugat, namun kemudian dalam Rapat

Hal 35 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel (Lihat Berita Acara Rapat Abiansema! Dauh Yeh Cani No : 181/963/ Pem tertanggal 1 April 2019 (bukti surat T-6) dapat memberikan kesaksian mengenai salah atau tidak benarnya isi materiil dari Surat Keterangan Silsilah Para Penggugat itu (bukti surat P-1) ;-----

Menimbang bahwa karena kewenangan Saksi Instrumenter hanya sebatas mengenai kebenaran formil pembuatan surat, maka kesaksian Saksi **I Ketut Yasa** dan Saksi **I Ketut Sopir** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rapat Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani No : 181/963/ Pem tertanggal 1 April 2019 (bukti surat T-6) itu menjadi kesaksian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;---

Menimbang bahwa karena kesaksian Saksi Instrumenter **I Ketut Yasa** dan Saksi Instrumenter **I Ketut Sopir** dalam Berita Acara Rapat Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani No : 181/963/ Pem tertanggal 1 April 2019 (bukti surat T-6) bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dengan demikian tidak cukup alasan hukum bagi Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani untuk memakai kesaksian keduanya sebagai dasar/landasan untuk mencabut keberadaan Surat Keterangan Silsilah Para Penggugat incasu (bukti P-1) ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis menyatakan bahwa tindakan Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani yang menjadikan kesaksian kedua Saksi instrumenter dalam Surat Keterangan Silsilah Para Penggugat sebagai dasar untuk mencabut bukti surat P-1 sebagai tindakan yang tidak berdasarkan hukum maka dengan demikian pencabutan surat keterangan silsilah oleh Perbekel Abiansema! dauh Yeh Cani menjadi juga bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Surat Keputusan Nomor 181/964/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani pada tanggal 1 April 2019 (bukti surat T-7), dan Surat Keputusan Nomor 181/1930/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani pada tanggal 1 Juli 2019 (bukti surat T-8) menjadi surat-surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apapun ;-----

Menimbang bahwa mengenai Surat Pernyataan Nomor : 590/344/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Mantan Kelian Banjar Dinas Karang Dalem dan Mantan PJ Perbekel Bongkasa Pertiwi pada tanggal 02 Juli 2019 (bukti T-9) yang merupakan surat yang diterbitkan dengan mengacu pada Surat Keputusan Nomor 181/964/Pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Abiansema! Dauh Yeh Cani pada tanggal 1 April 2019 (bukti surat T-7) yang dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan sebagai surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka Surat inipun mutatis mutandis menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat pula;--

Menimbang bahwa setelah bukti surat T-7, bukti surat T-8 dan bukti surat T-9 dinyatakan tidak mempunyai kekekuatan hukum maka dengan demikian Surat

Hal 36 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Silsilah Para Penggugat (bukti surat P-1) beserta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan surat lainnya yang dibuat oleh Para Penggugat yang dipergunakan untuk melakukan segala proses pensertifikatan obyek sengketa, harus dinyatakan tetap berlaku;-----

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya Surat Keterangan Silsilah para Penggugat tetap berlaku maka bukti P-1 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti surat T-1 yaitu Surat Keterangan Silsilah Para Tergugat;-

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-1, dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa I Gusti Made Totor mempunyai anak yang bernama I Gusti Agung Gede Rai, yang kemudian memperanakkan Para Penggugat sedangkan dalam bukti surat T-1 dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa I Gusti Made Totor tidak mempunyai anak (Putung);-----

Menimbang bahwa bukti P-1 ini telah dikuatkan oleh keterangan Saksi **I Gusti Agung Bagus Japa** yang dalam keterangannya menjelaskan pada pokoknya bahwa Saksi pernah mendengar bahwa I Gusti Ayu Ngurah Anom (istri dari I Gusti Made Totor) mempunyai putu (cucu), -----

Menimbang bahwa keterangan Saksi **I Gusti Agung Bagus Japa** ini secara nyata termasuk dalam testimoni de auditu yang sebenarnya patut untuk diabaikan namun apabila keterangan Saksi ini dikaitkan dengan bukti P-3 berupa Sejarah Riwayat Mangupura (Kawyapura) yang pada halaman ke 82 menjelaskan bahwa **I Gusti Made Raka Tapel (I Gusti Made Totor) tidak mempunyai anak dan kemudian mengangkat kemenakannya, I Gusti Agung Gede Rai, anak dari saudaranya, I Gusti Agung Gede Oka**, maka kesaksian Saksi **I Gusti Agung Bagus Japa** yang hanya berasal dari informasi orang itu menjadi suatu yang logis dan dapat diyakini kebenarannya, karena mampu membangun suatu pemahaman hukum yaitu bahwa apabila dikatakan bahwa I Gusti Made Totor memiliki keturunan, hal itu bukan hanya berarti keturunan secara biologis namun juga termasuk di dalamnya keturunan berdasarkan kaidah hukum yaitu pengangkatan anak ;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti P-3 berupa Sejarah Riwayat Mangupura (Kawyapura) ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga seharusnya bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian (Vide Pasal 1888 KUHperdata), Namun sebagaimana Yurisprudensi MARI No 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, dengan dikuatkannya bukti P-3 ini oleh keberadaan bukti P-1 maka bukti surat P-3 menjadi bernilai dan harus diterima dalam pembuktian perkara ini;-----

Hal 37 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan, untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-19 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Dr. Dr. A.A. Gde Oka Sp.U(K) tertanggal 24 Oktober 2019 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa *bukti P-3 yang ia susun adalah buku yang masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dalam hal pembuktian dan belum bersifat final dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;*-----

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-19 ini, karena bukti surat ini adalah surat pernyataan yang bersifat sepihak tanpa ditandatangani oleh saksi, dan juga tanpa disaksikan oleh pejabat umum yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka menurut Pasal 1875 KUHperdata Jo. Yurisprudensi MARI No 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, bukti surat itu merupakan akta dibawah tangan;-----

Menimbang bahwa sebagai resiko dari kedudukannya sebagai akta dibawah tangan, Surat Pernyataan ini baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila tidak disangkal atau diakui kebenarannya oleh Dr. Dr. A.A. Gde Oka Sp.U(K) yang membuatnya di depan persidangan (Vide Yurisprudensi MARI No 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988), dan karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, Dr. Dr. A.A. Gde Oka Sp.U(K) tidak pernah dihadirkan untuk mendengarkan keterangannya dibawah sumpah maka dengan demikian surat pernyataan itu tidak mempunyai nilai dan haruslah diabaikan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai isi bukti T-1 berupa Surat keterangan Silsilah Para Tergugat yang di dalamnya dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa I Gusti Made Totor tidak mempunyai anak (Putung), dengan telah dibangunnya pemahaman hukum melalui kesaksian **I Gusti Agung Bagus Japa** dan bukti P-3 berupa Sejarah Riwayat Mangupura (Kawyapura) bahwa I Gusti Made Totor benar tidak mempunyai keturunan secara biologis namun berdasarkan pengangkatan anak, I menjadi mempunyai keturunan, maka fakta yang dikemukakan bukti T-1 menjadi sinkron dengan bukti P-1 yaitu bahwa benar I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan (putung) secara biologis namun ia memiliki keturunan berdasarkan kaidah hukum pengangkatan anak;-----

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas bersesuaian dengan dalil-dalil Para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya;-----

Menimbang bahwa dalam meneliti setiap bukti, Majelis juga menemukan bahwa secara bertautan, kesaksian Saksi **I Gusti Agung Bagus Japa**, Saksi **I Nyoman Dana**, Saksi **I Made Purnawijaya**, dan Saksi **I Made Bisena**, telah membentuk suatu gambaran lengkap bahwa I Gusti Agung Gede Rai dan

Hal 38 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya telah menempati bagian Timur dari Puri Labah yang merupakan milik I Gusti Made Totor hingga akhir hayatnya pada tahun 1996 -----

Menimbang bahwa menempati Puri (istana) tanpa mempunyai hak mewaris bukanlah hal yang wajar dan lumrah dilakukan oleh para bangsawan Bali, sehingga dengan terbukti bahwa I Gusti Agung Gede Rai menempati rumah peninggalan I Gusti Made Totor dapat dipastikan bahwa pengangkatan I Gusti Agung Gede Rai oleh I Gusti Made Totor sebagai anak itu telah benar-benar terjadi;-----

Menimbang bahwa kaidah pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali menyebabkan anak sepenuhnya lepas dari hubungan hukum dengan keluarga asalnya dan masuk menjadi bagian dalam keluarga angkatnya secara utuh dan menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung dimana ia berkewajiban penuh meneruskan kedudukan bapak angkatnya serta berhak penuh untuk mewaris dari bapak angkatnya itu (M Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum, Akapress, 1991);-----

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa karena petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai keturunan I Gusti Made Totor maka mutatis mutandis Para Penggugat berhak pula sepenuhnya memiliki obyek sengketa sebagai harta waris I Gusti Made Totor maka dengan demikian petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan;-----

-

Menimbang bahwa karena telah dinyatakan bahwa setelah mengangkat I Gusti Agung Gede Rai sebagai anak maka I Gusti Agung Gede Rai menjadi pewaris yang sah dari I Gusti Made Totor sehingga tertutup kemungkinan I Gusti Agung Gede Oka selaku saudara I Gusti Made Totor untuk mewarisi harta peninggalan I Gusti Made Totor, dan karena I Gusti Agung Gede Rai memiliki juga keturunan yaitu Para Penggugat maka tertutup kemungkinan Para Tergugat untuk mewarisi harta peninggalan I Gusti Made Totor itu (Vide Pasal 841 KUHPerdara dan Pasal 842 KUHPerdara);-----

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 5 patutlah dikabulkan; -----

Menimbang bahwa karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari I Gusti Made Totor maka dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah memberi somasi dan melaporkan Para Penggugat kepada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan dasar

Hal 39 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah menjadi suatu perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya petitum angka 6 patutlah dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan pada intinya bahwa setiap orang yang merasa dirinya telah dirugikan atas perbuatan orang lain dapat menuntut ganti kerugian maka dengan demikian patutlah Majelis mempertimbangkan dalil ke 19 gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian secara materiil dan immateriil Para Penggugat, karena dalam uraian dalil-dalilnya, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kerugian-kerugian itu maka menjadi suatu kendala bagi Majelis untuk mengabulkan itu dan agar putusan ini dapat memberi kepastian hukum dan rasa keadilan maka haruslah petitum angka 7 dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang bahwa adapun mengenai dalil ke 21 gugatan Para Penggugat, karena dwangsom diperuntukkan untuk mendorong atau memaksa Para Tergugat membayar uang ganti kerugian atas perbuatan melawan hukumnya, sementara dalam pertimbangan diatas, Majelis telah menolak mengabulkan ganti kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat maka dengan demikian petitum angka 8 ini sepatutnya untuk ditolak sebab tidak relevan lagi untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis telah memperhatikan bukti T-2 Para Tergugat berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh I Gusti Agung Gede Rai kepada I Gusti Agung Gede Oka agar I Gusti Agung Gede Oka membuat sertifikat serta menandatangani surat atas obyek sengketa dan selanjutnya memberi kuasa penuh untuk menjual tanah tersebut dengan perincian 2/3 bagian dimiliki oleh ahli waris I Gusti Made Jedeg dan 1/3 dimiliki oleh ahli waris I Gusti Agung Gede Rai ;-----

Menimbang bahwa mengenai surat kuasa ini, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dengan dapat dibuktikan pengangkatan anak yang dilakukan I Made Gusti Totor atas I Gusti Agung Gede Rai maka pemahaman terhadap Surat Kuasa (bukti surat T-2) ini oleh Majelis adalah bahwa I Gusti Agung Gede Rai selaku ahli waris tunggal dari I Gusti Made Totor, pada tanggal 17 Januari 1996 telah memberikan kuasa kepada keponakannya yaitu I Gusti Agung Gede Oka untuk mengurus pensertifikatan obyek sengketa dan selanjutnya untuk menjual tanah itu serta membagikan hasilnya kepada ahli waris I Gusti Agung Made Jedeg (Para Tergugat) dan ahli waris dari I Gusti Agung Gede Rai sendiri (Para Penggugat);-----

Menimbang bahwa atas dasar pemahaman bahwa I Gusti Agung Gede Rai adalah ahli waris tunggal dari I Gusti Made Totor, maka harus dipahami bahwa

Hal 40 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil penjualan obyek sengketa yang diharapkan I Gusti Agung Gede Rai adalah semata-mata merupakan pemberian kepada anak-anak saudaranya dan bukanlah dalam konteks pembagian harta waris berdasarkan alur mewaris sebab selain Surat Kuasa itu juga tidak menyebutkan mengenai adanya pembagian waris menurut alur waris, anak-anak I Gusti Agung Made Jedeg (Para Tergugat) bukanlah ahli waris dari I Gusti Agung Gede Rai, ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/702/Ks. Pem tanggal 12 Maret 2019 diketahui bahwa I Gusti Agung Gede Rai meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1996 yaitu hanya sekitar 5 bulan setelah pembuatan Surat Kuasa tersebut ;-----

Menimbang bahwa nyata dipersidangan bahwa selama 5 bulan setelah Surat Kuasa itu dibuat dan sebelum I Gusti Agung Gede Rai meninggal dunia, pemberian kuasa itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh I Gusti Agung Gede Oka sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1813 KUHperdata, setelah I Gusti Agung Gede Rai meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1996, haruslah dinyatakan bahwa pemberian kuasa itu telah berakhir yaitu karena kematian si pembeli kuasa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah agar Tergugat Rekonvensi membagikan harta waris dari I Gusti Made Totor (obyek sengketa) kepada Penggugat Rekonvensi yang juga merupakan ahli waris dari I Gusti Made Totor;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar I Gusti Made Totor meninggalkan warisan sebidang tanah luas 29.000 M2 yang terletak di banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung berdasarkan SPPT Nomor 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Made Totor;-----
2. Bahwa atas tanah warisan itu, seluas 17.450 M2 yang dikuasai Para Penggugat telah terbit Sertifikat Nomor 239 atas nama Para Penggugat;-----
3. Bahwa benar I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan (Putung);-----
4. Bahwa benar I Gusti Made Totor dan I Gusti Agung Gede Oka bersaudara kandung dari orang tua bernama I Gusti Ngurah Nyoman Munggu;-----

Hal 41 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar I Gusti Agung Gede Rai adalah anak kandung dari I Gusti Agung Gede Oka;-----
6. Bahwa benar selain I Gusti Agung Gede Rai, I Gusti Agung Gede Oka juga mempunyai anak bernama I Gusti Agung Made Jedeg;-----
7. Bahwa Para Tergugat adalah keturunan sah dari I Gusti Agung Gede Oka dari anaknya yang bernama I Gusti Agung Made Jedeg;-----
8. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan sah dari I Gusti Agung Gede Oka dari anaknya yang bernama I Gusti Agung Gede Rai ;-----
9. Bahwa benar I Gusti Agung Gede Rai adalah anak angkat dari I Gusti Made Totor;-----
10. Bahwa benar obyek sengketa adalah harta waris I Gusti Made Totor yang diaki oleh Para Penggugat;-----
11. Bahwa baik I Gusti Ngurah Nyoman Munggu, I Gusti Agung Gede Oka, I Gusti Agung Gede Rai dan I Gusti Gede Totor sudah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa karena telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa ahli waris yang sah I Gusti Made Totor adalah Para Penggugat Konversi/Para Tergugat Rekonvensi dan bukanlah Para Tergugat Konversi/Para Penggugat Rekonvensi maka dengan demikian petitum angka 3, petitum angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7 dan petitum angka 8 gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;-----

Menimbang bahwa karena telah terbukti dalam gugatan Konvensinya yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sehingga Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan Pasal 111 Ayat (1) huruf c butir 4, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran, Pasal 830 KUHPdata, Pasal 852 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal 42 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000m², SPPT : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas : -----
 - Utara : -----
 - Pangkung ;-----
 - Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana -----
 - Selatan : Gang -----
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny -----Adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa ; -----
4. Menyatakan hukum Sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa Luas : 17.450m² atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat ; -----
5. Menyatakan hukum Tergugat I, II dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ; -----
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----

Hal 43 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomer : 51.03.030.018.009.-0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 M², atas nama : alm I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut :-----
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;-----
 - Timur : Tanah milik Kadek Adnyana';-----
 - Utara : Pangkunng;-----
 - Selatan : Gang';-----Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor ; ----
3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini yaitu sebesar Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 02 Januari 2020**, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., MH dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sukarma, SH, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 44 dari 43 halaman Putusan Perdata Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps



Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., MH.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.300.000 ;
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	750.000;
5. Sumpah.....	Rp.	60.000,-
6. PNPB.....	Rp.	50.000,-
7. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.256.000;

(dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);